



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 164/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pahala Sirait
Tempat lahir : Lumban Gambiri
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 15 Mei 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lumban Gambiri Desa Pardamean Sibisa,
Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umu, maupun Hakim;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Februari 2019 Nomor 164/Pid/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Februari 2019 Nomor 164Pid/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 13 Maret 2019 Nomor 229/Pdi.Sus/2019/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 164/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 11 Desember 2018 Nomor 132/Pid.B/2019/PN Blg., serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2018 Nomor Reg.Perkara: PDM - 13/Epp.2/07/2018, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PAHALA SIRAIT** pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 bertempat di rumah Rauli Pakkar di Lumban Gambiri Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa hadir dalam pertemuan tentang kelanjutan pesta tambak atau tugu dan terdakwa mengatakan "penipu penjual tanah kau, uang tanah tersebut tidak kau kasih, kau kembalikan uang itu" kepada saksi korban Maju Sirait dan terdakwa juga mengatakan bahwa saksi korban Maju Sirait menggelapkan uang tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hektar kali sembilan belas hektar sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi korban Maju Sirait dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa dan menyuruh saksi korban Maju Sirait mengembalikan uang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Maju Sirait merasa terhina dan tidak dipercaya lagi oleh keluarga dan masyarakat Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten toba Samosir Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 164/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2018 Reg.

Perkara Nomor : PDM-13/Epp.2/07/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pahala Sirait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Pahala Sirait dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Pahala Sirait membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 11 Desember 2018

Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pahala Sirait** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penistaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum, tanggal 17

Desember 2018 Nomor : 53/Akta.Pid.Bdg/2018/PN Blg., yang ditanda tangani oleh Parulia Hasibuan, SH Panitera Pengadilan Negeri Balige dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2019 melalui Sekretaris Desa Pardamean Sibisa;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 164/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Desember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan atau diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2019;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas yang di buat oleh Robin Nainggolan Panitera Atas nama Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor:W2.U.18.166/HN.01.10/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, masing - masing dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Ketua Pengadilan Negeri Balige, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 selama selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 17 Desember 2018, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 yang dihadiri Penuntut Umum, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, jelas masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo Pasal 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan keberatan dalam memori bandingnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana percobaan selama 3 (tiga) bulan dan tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (social justice), mengingat perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh putusan PN Balige terdakwa telah

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 164/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi social justice, disamping legal justice dan moral justice dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan terdakwa (individu) semata dan sudah seyogianya putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- B. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence efect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya sehingga mungkin sekali terdakwa akan menngulangi perbuatannya;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, memohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Desember 2018 Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blg, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu memori banding Penuntut Umum tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan pada poin huruf A di atas tentang lamanya pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai tidak lagi terlalu ringan dan sudah tepat serta sesuai

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 164/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahannya, pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi social justice, legal justicedan moral justice, mengingat dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban sebagaimana dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 8 Oktober 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Parsaoran Sibisa Kertina Situmeang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai terkait dengan keberatan pada poin huru B di atas, mengenai pidana yang dijatuhkan tidak membuat efek jera(deterrence efect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock terapy, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang sudah dapat membuat efek jera, pembinaan bagi Terdakwa, sebab sesuai dengan ketentuan adat kebiasaan masyarakat adat setempat khususnya mereka yang masih tinggal di Desa Toba Samosir dengan adanya Perdamaian seperti yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi korban, permasalahan yang timbul diantara Saksi korban dan Terdakwa telah dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 164/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 11 Desember 2018 Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blg., serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanpa kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penistaan” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan tersebut telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 11 Desember 2018 Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blg., dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana dan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 164/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 11 Desember 2018 Nomor 132/Pid.B/2018/PN Blg., yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Sumartono, S.H, M.Hum. dan Pontas Efendi, S.H, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Maraden Silalahi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Sumartono, S.H, M.Hum

Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

Dto

Pontas Efendi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Maraden Silalahi, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 164/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)